

**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 539/34 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI  
PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura, dan untuk memperlancar kegiatan likuidasi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Likuidasi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Likuidasi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 92);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Likuidasi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
  - b. melakukan penyelesaian kewajiban-kewajiban Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
  - c. melakukan konfirmasi piutang kepada para nasabah;
  - d. melakukan penyelesaian bagi nasabah yang akan melunasi piutangnya;
  - e. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan likuidasi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura; dan
  - f. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk melakukan penagihan, negosiasi dan penerimaan piutang yang masih ada di Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura, pelaksanaannya oleh Tim Teknis, selanjutnya Tim Teknis melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Likuidasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis melakukan penagihan sesuai yang tercantum dalam daftar piutang (hanya pokoknya saja) sebagaimana tercantum dalam daftar piutang.
- KELIMA** : Masa jabatan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu paling lama 12 (dua belas) bulan.


d.k.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan anggaran lain yang sah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NPMOR 539/34 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI  
 PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA  
 VENTURA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LIKUDASI  
 PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	PENANGGUNGJAWAB
2	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN PURBALINGGA	KETUA
3	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	SEKRETARIS
4	INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	ANGGOTA
5	KEPALA BAKEUDA KABUPATEN PURBALINGGA	ANGGOTA
6	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	ANGGOTA
7	DIREKTUR PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA	ANGGOTA
8	KASUBBAG BUMD DAN LEMBAGA KEUANGAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	KOORDINATOR TIM TEKNIS
9	KABAG PEMASARAN PADA PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA	SEKRETARIS TIM TEKNIS
10	KASUBBID PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN ASET PADA BAKEUDA KABUPATEN PURBALINGGA	ANGGOTA TIM TEKNIS
11	KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	ANGGOTA TIM TEKNIS
12	KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	ANGGOTA TIM TEKNIS
13	ALDI BAGUS IMANTO, S.Ak. / PELAKSANA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	ANGGOTA TIM TEKNIS
14	ADITYA LUTFI PRIMAULANI, S.Ak. / PELAKSANA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	ANGGOTA TIM TEKNIS
15	HARTUTI, EKS PEGAWAI PD PURBALINGGA VENTURA	ANGGOTA TIM TEKNIS

BUPATI PURBALINGGA, *l*

*l*  
 DYAH HAYUNING PRATIWI *l*